

RINGKASAN KONTRAK



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Paket Pekerjaan :

Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Rektorat
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2025

- 1 Nomor/Tanggal DIPA : SP DIPA-025.04.2.423501/2025 Tanggal 2 Desember 2024
- 2 Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/ MAK : 2132.CBJ.005.052.YA.537113
- 3 Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : B-168/PPK-BLU/KU.01.1/6/2025, 17 Juni 2025
- 4 Nama Kontraktor/Perusahaan : PT Vies Idea
NPWP : [REDACTED]
Bank [REDACTED] itas nama Penyedia : Vies Idea PT.
- 6 Alamat Kontraktor/Perusahaan : [REDACTED]
- 7 Nilai SPK/Kontrak : Rp1.340.697.137,00
- Terbilang : Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah
- 8 Ruang lingkup pekerjaan utama : Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

No	Uraian
1	Tahap Persiapan
a	Daftar Personil Tenaga Ahli
b	Tenaga Pendukung
2	Jadwal kerja
a	Susunan dan alokasi target waktu kerja pekerjaan konstruksi, mencakup keterlibatan personil dan target produk yang akan dihasilkan.
b	Alokasi waktu koordinasi dengan pemberi tugas dan pihak - pihak yang terkait
3	Data Progres/Kemajuan Pekerjaan Konstruksi
a	Laporan Progres/kemajuan berkala
b	Perubahan Desain, Struktur, dan Spesifikasi Teknis (bila ada).
4	Laporan Akhir Pekerjaan Konstruksi
a	Pelaksanaan Renovasi Ruangan
b	Perubahan Desain, Struktur, dan Spesifikasi Teknis (bila ada)

- 9 Cara Pembayaran : Secara Termin

Uang Muka 0%

Termin	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan
1	50%	Progres pekerjaan 50%
2	45%	Progres pekerjaan 100%
3	5%	Penyedia Menyerahkan Jaminan Pemeliharaan, Final Hand Over (FHO)

- 10 Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) hari kalender
- 11 Pekerjaan harus sudah selesai pada : 14 September 2025
- 12 Jangka Waktu Pemeliharaan : 90 hari kalender

- : 1. Pihak kedua berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda tersebut di bawah sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban pihak kedua dalam kontrak ini. Pihak pertama mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi penyediaan jasa pihak kedua. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual pihak kedua.
2. Pihak kedua berkewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan penyelesaian penyediaan jasa karena kesalahan atau kelalaian pihak kedua kepada pihak pertama sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan.

Jakarta, 17 Juni 2025

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen BLU

DIPA BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Siti Nuraisyah, SE

NIP. [REDACTED]

